



Dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal.

PRUCorporate Life

Perlindungan Asuransi Jiwa Kumpulan atas risiko Meninggal Dunia dengan pilihan manfaat tambahan berupa Cacat Total dan Tetap, 61 Kondisi Kritis, 8 Terminal Illness, dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

pruworks

Asuransi Jiwa Kumpulan



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

Sekilas mengenai PRUWorks

Ketenangan hidup merupakan dambaan setiap manusia, termasuk karyawan yang merupakan salah satu asset penting di Perusahaan Anda. Perasaan yang tenang memberikan dampak positif bagi psikologis karyawan. Karyawan dapat lebih fokus dalam bekerja dengan mengetahui bahwa perusahaan telah memberikan perlindungan dan tentu saja dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Karyawan juga akan merasa dihargai sehingga loyalitas akan meningkat. Perlindungan yang memadai juga akan meningkatkan daya tarik bagi calon karyawan yang ingin bergabung di Perusahaan.

Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan semakin hari semakin meningkat dan berfluktuatif sehingga dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Perusahaan untuk mengelola risiko tersebut adalah melakukan transfer risiko melalui perusahaan asuransi. Dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Perusahaan dapat lebih fokus dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mendengarkan dan mengerti akan kebutuhan tersebut, karenanya, melalui lini bisnis **PRUWorks**, kami berkomitmen untuk memberikan solusi asuransi bagi Perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi Jiwa dan Kesehatan karyawan perusahaan dan mendukung kesuksesan pencapaian bisnis Perusahaan.

PRUCorporate Life

PRUCorporate Life adalah produk asuransi kumpulan milik dan diterbitkan oleh Prudential Indonesia berupa Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka sebagai Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Asuransi Tambahan¹ yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Penyakit Kritis Tambahan atau *Terminal Illness* Akselerasi (hanya dapat dipilih salah satu),
- Cacat Total dan Tetap Tambahan,
- Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

¹) Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan maksimal sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar

Keistimewaan PRUCorporate Life

- Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Jiwa, diantaranya:
 - Memiliki asuransi tambahan yang beragam dan dapat dipilih oleh perusahaan.
 - Memberikan banyak pilihan Uang Pertanggungan² yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
 - Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan³.
 - Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapanpun dan dimanapun melalui Employer Portal dan Employee App.
 - Premi yang kompetitif.
- ²) Untuk informasi Uang Pertanggungan silahkan menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) yang berlisensi.
- ³) Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Manfaat PRUCorporate Life

Manfaat asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini terdiri dari:

Manfaat Asuransi Dasar:

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung meninggal dunia baik karena Penyakit maupun Kecelakaan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat berupa 100% Uang Pertanggungans sesuai dengan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang dimiliki Tertanggung.

Uang Pertanggungans	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000

Manfaat Asuransi Tambahan:

Manfaat Penyakit Kritis Tambahan *)

Apabila dalam Masa Kepesertaan, untuk pertama kalinya setelah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 61 Penyakit Kritis dan Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Uang Pertanggungans Manfaat Penyakit Kritis Tambahan. Manfaat Penyakit Kritis Tambahan merupakan manfaat tambahan, sehingga klaim atas Manfaat Penyakit Kritis Tambahan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungans Manfaat Asuransi Dasar.

Uang Pertanggungans	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000

Daftar Penyakit Kritis:

1. Kanker (*Cancer*)
2. Penyakit Hati Kronis (*Chronic Liver Disease*)
3. Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*)
4. Koma (*Coma*)
5. Hipertensi Pulmonal Primer (*Disabling Primary Pulmonary Hypertension*)
6. Kehilangan Pendengaran secara Total (*Total Loss of Hearing Function*)
7. Serangan Jantung (*Heart Attack*)
8. Kardiomiopati Parah (*Severe Cardiomyopathy*)
9. Stroke (*Stroke*)
10. Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*)
11. Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta (*Aorta Vessels Surgery*)
12. Anemia Aplastik Yang Tidak Dapat Dipulihkan (*Aplastic Anemia*)
13. Meningitis Bakteri Berat (*Severe Bacterial Meningitis*)
14. Tumor Jinak di Otak (*Benign Brain Tumor*)
15. Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung (*Coronary Artery Bypass Grafting*)
16. Penyakit Crohn (*Crohn's Disease*)
17. Radang Otak (*Ensefalitis*)
18. Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*)
19. Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka (*Heart Valve Open Surgery*)
20. HIV karena Transfusi Darah (*HIV due to Blood Transfusion*)
21. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
22. Kehilangan Kemampuan Bicara (*Loss of Speech*)
23. Luka Bakar (*Burns*)
24. Trauma Kepala Berat (*Severe Head Trauma*)
25. Transplantasi Organ Penting (*Vital Body Organ Transplantation*)

26. Penyakit Motor Neuron (*Motor Neuron Disease*)
27. Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*)
28. Distrofi Muskular (*Muscular Dystrophy*)
29. Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung (*Other Serious Coronary Heart Disease*)
30. Kelumpuhan (*Paralysis*)
31. Penyakit Parkinson (*Parkinson's Disease*)
32. Poliomyelitis (*Poliomyelitis*)
33. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
34. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Life Independence*)
35. Pankreatitis (Pembengkakan Pankreas) Kambuhan Kronis (*Recurring Prolonged Chronic Pancreatitis*)
36. Rheumatoid Arthritis Kronis (*Rheumatoid Arthritis Chronic*)
37. Penyakit Kista Meduler (*Medullary Cyst Disease*)
38. Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*)
39. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa) (*Hand, foot, and mouth disease (HFMD) with chronic Complication and life-threatening*)
40. Penyakit Kawasaki (Proteksi akan berhenti pada usia 18) (*Kawasaki Disease, protection will stop at age 18*)
41. Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18) (*Wilson Disease, protection will stop at age 18*)
42. Jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh Infeksi Bakteri (*Necrotising Fasciitis*)
43. Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)
44. Insufisiensi Adrenal Akut/Penyakit Addison (*Chronic Adrenal Insufficiency*)
45. Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brakhialis (*Dismemberment of the Roots of Brachial Plexus Nerves*)
46. HIV yang disebabkan oleh pekerjaan (*HIV due to Employment*)
47. Gangguan Saraf Degenatif (*Severe Creutzfeld-Jacob Disease*)

48. Kehilangan Anggota Tubuh (*Severance of Limbs*)
49. *Terminal Illness*
50. Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (*Myasthenia Gravis*)
51. Meningitis Tuberkulosa (*Meningeal Tuberculosis*)
52. *Progressive Supranuclear Palsy*
53. Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)
54. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung (*Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery*)
55. Hepatitis Autoimun Kronis (*Autoimmune chronic hepatitis*)
56. Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*)
57. Pembedahan Aneurisma Aorta (*Dissecting Aortic Aneurysm*)
58. Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (*Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery*)
59. Hilangnya Penglihatan Total (*Total loss of the sight function of the both eyes*)
60. Ulcerative colitis Berat (*Severe ulcerative colitis*)
61. Endokarditis Infektif (*Infective Endocarditis*)

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi *)

Apabila dalam Masa Kepesertaan, untuk pertama kalinya setelah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 8 kondisi *Terminal Illness* yang diperkirakan akan menyebabkan kematian pasien dalam waktu singkat (6 bulan) dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi.

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi merupakan Manfaat Akselerasi dari Asuransi Dasar Manfaat Meninggal Dunia, sehingga Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan kepada Tertanggung akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar untuk Tertanggung tersebut.

Uang Pertanggunganan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000

*) calon Pemegang Polis hanya dapat memilih salah satu antara Manfaat Penyakit Kritis Tambahan atau Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi.

Daftar *Terminal Illness*:


1. Kanker dengan metastase (*Metastatic Cancer*)
2. Mati Batang Otak (*Apallic Syndrome*)
3. Stroke Berat (*Severe Stroke*)
4. Meningitis Bakteri Berat (*Severe Bacterial Meningitis*)
5. HIV karena Transfusi Darah dan komplikasinya (*HIV due to Blood Transfusion and its complications*)
6. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
7. Transplantasi Jantung atau Paru (*Heart or Lung Transplantation*)
8. Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*)

Manfaat Cacat Total Dan Tetap Tambahan

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap baik karena Penyakit atau sebagai akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan atau 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Total dan Tetap berdasarkan Tabel manfaat Cacat Total dan Tetap.

Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan merupakan Manfaat Tambahan dari Asuransi Dasar Manfaat Meninggal Dunia, sehingga Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan kepada Tertanggung tidak akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

Uang Pertanggunganan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung:

- a. meninggal dunia seketika akibat Kecelakaan; atau
- b. meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- c. meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan;

dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan merupakan Manfaat Tambahan dari Asuransi Dasar Manfaat Meninggal Dunia, sehingga Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan kepada Tertanggung tidak akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

Uang Pertanggungan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000



Ilustrasi Manfaat

Contoh 1:

Nama Perusahaan	PT. ABC
Tanggal Berlakunya Polis	01-Jan-19
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-19
Pertanggungan	Meninggal Dunia <i>Terminal Illness</i> Akselerasi

Peristiwa #1	
Nama Karyawan	Bp. A
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Jan-19
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-19
Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia: Rp. 300.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi	N/A
Peristiwa	Pada tanggal 6 Juni 2019, Bp. A mengalami sakit yang menyebabkan Bp. A meninggal dunia
Pengajuan Klaim	Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	Meninggal Dunia : Rp. 300.000.000
Informasi Tambahan	status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. A berakhir

Peristiwa #2	
Nama Karyawan	Bp. B
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Jan-19
Tanggal Akhir Pertanggunggaan	31-Des-19
Uang Pertanggunggaan	Manfaat Meninggal Dunia : Rp. 700.000.000 Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi : Rp. 700.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi	90 Hari
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2019, Bp. B terdiagnosa Terminal Illness untuk pertama kalinya dan meninggal dunia 60 hari setelah terdiagnosa
Pengajuan Klaim	1. <i>Terminal Illness</i> 2. Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. <i>Terminal Illness</i> : Rp. 700.000.000 2. Meninggal Dunia : 0
Informasi Tambahan	Manfaat Asuransi <i>Terminal Illness</i> dapat dibayarkan karena sudah melewati Masa Tunggu Awal Periode Polis 90 hari dan sudah tidak ada Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan karena manfaat <i>Terminal Illness</i> merupakan manfaat akselerasi. Status pertanggunggaan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B berakhir

Contoh 2:

Nama Perusahaan	PT. XYZ
Tanggal Berlakunya Polis	01-Jan-19
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-19
Pertanggunggaan	Meninggal Dunia Penyakit Kritis Tambahan Cacat Total Dan Tetap Tambahan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Peristiwa #1	
Nama Karyawan	Bp. C
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Jan-19
Tanggal Akhir Pertanggunggaan	31-Des-19
Uang Pertanggunggaan	Rp. 100.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Penyakit Kritis	90 hari
Kondisi yang sudah Ada Sebelumnya	Tidak Ditanggung
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2019, Bp. C terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis yang termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan meninggal dunia 10 hari setelah terdiagnosa
Pengajuan Klaim	1. Penyakit Kritis 2. Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Penyakit Kritis : 0 2. Meninggal Dunia : Rp. 100.000.000
Informasi Tambahan	Manfaat Asuransi Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, namun Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan. Status pertanggunggaan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B berakhir

Peristiwa #2	
Nama Karyawan	Bp. D
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Mei-19
Tanggal Akhir Pertanggungungan	31-Des-19
Uang Pertanggungungan	1. Cacat Total dan Tetap: Rp. 700.000.000 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp. 700.000.000 3. Meninggal Dunia: Rp. 700.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi	N/A
Peristiwa	Pada tanggal 1 Juni 2019, Bp. D mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bp. D harus diamputasi kedua kaki sehingga Bp. D tidak dapat melakukan aktifitas hidup seperti mandi, berpakaian, berpindah tempat dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp D mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
Pengajuan Klaim	1. Cacat Total dan Tetap 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan 3. Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Cacat Total dan Tetap: Rp. 700.000.000 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp. 700.000.000 3. Meninggal Dunia: Rp. 700.000.000
Informasi Tambahan	Pada saat Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan selama Tertanggung masih berstatus Karyawan dan Kepesertaannya masih Aktif maka status pertanggungungan manfaat dasar masih berlaku dan setelah Manfaat meninggal dunia dibayarkan maka status pertanggungungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. D berakhir

Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Pembeli produk **PRU**Corporate Life wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.

Peningkatan Manfaat

Apabila terdapat peningkatan manfaat Tertanggung namun Tertanggung Tidak Aktif Bekerja pada tanggal mulai berlakunya kenaikan manfaat, maka peningkatan manfaat tersebut baru akan berlaku efektif setelah Tertanggung Aktif Bekerja.

Untuk setiap peningkatan manfaat yang mengakibatkan Uang Pertanggungungan melebihi Batas Pertanggungungan Bebas, maka Prudential Indonesia berhak memperoleh bukti dapat diasuransikan atas diri Tertanggung yang dapat diterima oleh Prudential Indonesia.

Batas Pertanggungungan Bebas

Batas maksimum Uang Pertanggungungan bagi calon Tertanggung atau Tertanggung, yang secara otomatis langsung dapat diterima oleh Prudential Indonesia apabila calon Tertanggung atau Tertanggung dalam keadaan Aktif Bekerja.

Informasi Umum

Pemegang Polis

Pemegang Polis adalah Usaha Dagang, Asosiasi, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Kantor Perwakilan, Kantor Advokat dan Kantor Notaris yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Prudential Indonesia.

Tertanggung

Tertanggung adalah Karyawan atau Anggota dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam pertanggungans asuransi. Tertanggung yang didaftarkan harus dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Aktif Bekerja).

Periode Polis

Periode Polis Asuransi ini adalah 1 tahun (12 bulan) dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Premi Pembaruan akan disesuaikan dengan perubahan manfaat, perubahan data kepesertaan serta pengalaman klaim PRUCorporate Life dan Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan pembaruan polis pada Polis asuransi.

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Premi

Tarif Premi

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Prudential Indonesia pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis dan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Cara Pembayaran Premi

Premi harus dibayar di muka secara tahunan.

Minimum Premi

Minimum Premi adalah Rp. 3.000.000 per Polis untuk 5 Orang Calon Tertanggung/Karyawan sesuai plan yang dipilih oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Persyaratan dan Tata Cara


Cara Mengajukan Polis

1. Jumlah Tertanggung minimal 5 orang Karyawan.
2. Tertanggung merupakan Karyawan atau Anggota dari Calon Pemegang Polis dan berusia 18 sampai dengan 70 tahun. Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.
3. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungans beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dan atas persetujuan Prudential Indonesia.
4. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - b. Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Calon Pemegang Polis;

Persyaratan dan Tata Cara


c. Dokumen⁴ Perusahaan yang dibutuhkan:

Jenis Dokumen	Badan Usaha lainnya	Perseroan Terbatas	Asosiasi/CV /Firma	Kantor Perwakilan	Koperasi	Yayasan	Kantor Pengacara	Notaris /PPAT
Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan pemegang saham Susunan Direksi terkini	√	√	√	√	√	√		
SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Koperasi atau Kementerian Terkait		√			√	√		
Surat Izin dari pihak berwenang yang terkait (dari lembaga pemerintahan)	√	√	√	√	√	√	√	√
NPWP Badan Usaha dan/atau Pemilik Badan usaha	√	√	√	√	√	√	√	√
Akte Pendirian Persekutuan Perdata							√	
SK Pengangkatan Advokat dari PERADI							√	
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal apabila kantor hukum tsb memberikan jasa kepada Perusahaan Terbuka							√	
Kartu anggota PERADI							√	
Berita acara pengambilan sumpah sbg Notaris dan PPAT dari Kementerian Hukum dan HAM dan BPN, atau Pemerintah Daerah dimana kantor tsb berdomisili								√
SK Penunjukan sebagai Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM atau sebagai PPAT dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bila Notaris tsb juga merangkap sebagai PPAT								√
Surat Pelaporan Kantor Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM								√
NPWP atas nama Notaris/PPAT								√
KTP atas nama Notaris/PPAT								√
Laporan Keuangan jika asset perusahaan diluar tanah dan bangunan lebih dari IDR 10 Miliar dilihat dari anggaran dasar dan/atau peredaran usaha lebih dari IDR 50 Miliar		√						
Surat Kuasa, jika pihak yang menandatangani Proposal dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar calon pemegang polis dengan melampirkan KTP/SIM/Passpor pihak yang berwenang dan pihak yang ditunjuk	√	√	√	√	√	√	√	√



⁴ Dokumen diatas hanya sebagai referensi. Silahkan menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) yang berlisensi atau unduh ringkasan produk.

5. Untuk membeli Produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Prudential Indonesia.
6. Prudential Indonesia berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.



Cara Mengajukan Klaim Asuransi

1. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen klaim ke Prudential Indonesia melalui Pemegang Polis.
2. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia di 1500085. Formulir klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia.
3. Persiapkan Dokumen klaim yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia atau diunduh pada ringkasan produk.
4. Serahkan dan kirimkan Formulir klaim beserta dokumen klaim lainnya, ke kantor pusat Prudential Indonesia:
PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Indonesia

Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim tidak dibayarkan

1. Jika tidak memberikan informasi data Pemegang Polis dengan lengkap dan benar termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar.

2. Jika klaim Meninggal yang diajukan disebabkan diantaranya karena:

- a. bunuh diri atau percobaan bunuh diri.
- b. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis

3. Jika klaim *Terminal Illness* yang diajukan disebabkan diantaranya karena:

- a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak); atau
- b. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum; atau
- c. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis

4. Jika klaim Penyakit Kritis yang diajukan disebabkan diantaranya karena:

- a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak); atau
- c. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum; atau
- d. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis

5. Jika klaim Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Cacat Total dan Tetap yang diajukan disebabkan diantaranya karena:

- a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak); atau
- b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya; atau
- d. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum; atau
- e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis

Catatan Penting

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Asuransi selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Asuransi diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis Asuransi belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis Asuransi.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga pemasar dan *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Produk Asuransi Jiwa Kumpulan ini bukan merupakan tabungan, deposito ataupun produk PT Bank UOB Indonesia (UOBI), serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia (UOBI).
- Rincian manfaat dan syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, UOBI tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Produk Asuransi Jiwa Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Penggunaan logo dan atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk ini merupakan produk Bank. Penggunaan logo dan atribut Bank tersebut hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank dengan perusahaan mitra Bank (*tentative*).

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London-Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id